



SALINAN

BUPATI MIMIKA
PROPINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 36 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN HARGA MINIMUM DAERAH UNTUK PANGAN LOKAL
DI WILAYAH KABUPATEN MIMIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan untuk menjaga Kestabilan Harga Komoditi Pangan Lokal di Daerah. Pemerintah dapat menentukan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi.
- b. bahwa untuk maksud tersebut pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal di Wilayah Kabupaten Mimika;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten - Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Sorong (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3894);
3. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah bebrapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENENTUAN HARGA MINIMUM DAERAH UNTUK PANGAN LOKAL DI WILAYAH KABUPATEN MIMIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati Adalah Bupati Mimika.
4. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan untuk makanan atau minuman yang dikonsumsi manusia.
5. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal di Kabupaten Mimika.
6. Harga Minimum Daerah adalah harga terendah dari komoditi pangan lokal di Wilayah Kabupaten Mimika.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten mimika menetapkan harga minimum untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah propinsi.

- (2) Harga Minimum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjadi acuan dalam melakukan pembelian dan penjualan bahan Pangan Lokal di Kabupaten Mimika.
- (3) Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 3

- (1) Harga minimum daerah untuk Pangan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) ditinjau kembali paling lama 4 (empat) bulan untuk disesuaikan.
- (2) Peninjauan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

BAB III PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika,
Pada Tanggal, Desember 2021

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG


Diundangkan di Timika
Pada Tanggal, 20 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA,
ttd

MICHAEL ROONEY GOMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2021 NOMOR 35.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP 19710523 200701 1 011

SALINAN


Lampiran Peraturan Bupati Mimika
Nomor, 36 Tahun 2021
Tanggal, 20 Desember 2021

PENENTUAN HARGA MINIMUM DAERAH UNTUK PANGAN LOKAL
DI WILAYAH KABUPATEN MIMIKA

NO	KOMODITI PANGAN LOKAL	SATUAN (KG/BUAH/SISIR/EKOR)	HARGA (Rp)
1	2	3	4
1	Talas	Kg	20.000
2	Petatas/Ubi Jalar	Kg	15.000
3	Sagu	Kg	20.000
4	Singkong/Ubi Kayu	Kg	5.000
5	Jagung Manis	Kg	10.000
6	Kelapa Tua	Buah	10.000
7	Kelapa Muda	Buah	12.000
8	Pisang		
	- Pisang Nona	Sisir	15.000
	- Pisang Ambon	Sisir	15.000
9	Labu Kuning	Kg	10.000
10	Mentimun	Kg	8.000
11	Sayur Bayam	Kg	20.000
12	Sayur Kangkung	Kg	10.000
13	sayur Sawi	Kg	20.000
14	Sayur Kol	Kg	25.000
15	Pare	Kg	10.000
16	Buncis	Kg	25.000
17	Daun Singkong	Kg	5.000
18	Daun Ubi Jalar	Kg	5.000
19	Kacang Panjang	Kg	10.000
20	Terong	Kg	10.000
21	Cabe Rawit	Kg	80.000
22	Cabe Besar	Kg	60.000
23	Cabe Keriting	Kg	60.000
24	Buah		
	- Pepaya	Kg	10.000
	- Semangka Tanpa Biji	Kg	10.000
	- Nenas	Kg	20.000
	- Buah Naga	Kg	35.000
	- Melon	Kg	10.000

NO	KOMODITI PANGAN LOKAL	SATUAN (KG/BUAH/SISIR/EKOR)	HARGA (Rp)
1	2	3	4
25	Telur Ayam Ras Kecil	Rak	50.000
	Telur Ayam Ras Sedang	Rak	55.000
	Telur Ayam Ras Besar	Rak	60.000
26	Kepiting 300 up	Kg	35.000
	- 400 up	Kg	45.000
	- 500 up	Kg	55.000
	- 600 up	Kg	65.000
	- 700 up	Kg	70.000
	- 800 up	Kg	90.000
	- 1 kg	Kg	120.000
27	Daging		
	- Ayam Potong Beku	Kg	32.000
	- Ayam Potong Hidup	Ekor	50.000
	- Ayam Merah Beku	Kg	50.000
	- Ayam Merah Hidup	Ekor	65.000
	- Ayam Kampung Super Hidup	Ekor	75.000
	- Sapi	Kg	120.000
	- Babi	Kg	90.000
28	Udang		
	- Banana	Kg	75.000
	- Tiger	Kg	150.000
29	Ikan		
	- Baramundi	Kg	35.000
	- Kakap Merah	Kg	45.000
	- Kerom-kerom	Kg	18.000
	- Ikan Duri	Kg	5.000
	- Ikan Nila	Kg	50.000
	- Ikan Gulama	Kg	10.000

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM



MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
 PEMBINA
 NIP. 19710523 200701 1 011

BUPATI MIMIKA
 ttd
 ELTINUS OMALENG